

Peran Sarjana Syariah Dalam Dunia Advokat (Antara Peluang dan Tantangan)

**Hamdan Arief
Hanif**
Universitas Sultan
Ageng Tirtayasa
hamdanarief@untirta.ac.id

Indah Listyorini
Universitas
Nahdlatul Ulama
Sunan Giri
Bojonegoro
indah@unugiri.ac.id

Abstract *In this article we will discuss the opportunities and challenges for a sharia scholar to become an advocate. Before the promulgation of the law on advocates, namely Law number 18 of 2003, a sharia graduate felt discriminated against when wanting to become an advocate. However, four years after law number 18 of 2003 was passed, this implementation did not provide an opportunity for sharia graduates to become advocates or lawyers. Of the many who registered to become advocates, namely 1137, only 7 people were sharia graduates. From the existing reality, it proves that of the many people who register, only a handful of sharia graduates are interested in becoming advocates. The majority of those who register are law graduates. Reluctance to take the oath, not to mention the bad stigma and also the learning curriculum which is still very lacking, as well as uncertain income. There needs to be participation from the Indonesian Sharia Lawyers Association (APSI) to provide motivation and encourage sharia scholars to be interested in becoming advocates.*

Keywords: *Profession, Law, Advocate, Opportunities, Challenges*

Abstrak: Dalam artikel ini akan dibahas, bagaimana peluang dan tantangan seorang sarjana syariah untuk menjadi seorang advokat. Sebelum diterbitkannya undang – undang advokat yaitu Undang – undang nomor 18 tahun 2003 dimana seorang lulusan syariah merasa diskriminatif ketika ingin menjadi advokat. Namun, setelah empat tahun undang – undang nomor 18 tahun 2003 disahkan, pemberlakuan ini tidak dijadikan kesempatan untuk lulusan sarjana syariah menjadi seorang advokat atau pengacara. Dari sekian banyak yang mendaftar menjadi advokat yaitu 1137 hanya 7 orang dari lulusan sarjana syariah. Dari realitas yang ada, membuktikan bahwa dari sekian banyak yang mendaftar, hanya segelintir orang dari lulusan syari’ah yang tertarik menjadi advokat. Yang dimana, mayoritas yang mendaftar adalah mereka – mereka dari lulusan sarjana hukum. Kengganan untuk melakukan sumpah, belum lagi adanya stigma buruk dan juga kurikulum pembelajaran yang masih sangat kurang, serta pendapatan yang tidak menentu. Perlu adanya keikutsertaan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) untuk memberikan motivasi dan mendorong sarjana syariah agar tertarik untuk menjadi seorang advokat.

Kata Kunci: Profesi, Hukum, Advokat, Peluang, Tantangan

Pendahuluan

Zaman yang semakin berkembang dan semakin banyak perubahan memicu profesi advokat makin sangat diperlukan. Banyak nya orang yang melaksanakan perbuat hukum, dimana perbuat hukum didefinisikan yaitu semua perbuatan yang dilaksanakan manusia atau sekelompok orang dengan sengaja agar menimbulkan adanya hak ataupun kewajiban – kewajiban seperti contoh ketika membuat surat wasiat, ketika melaksanakan atau mengadakan perjanjian dan perikatan dengan orang dan mereka yang memiliki hubungan dengan lawyering ataupun legal documentation. Maka dari itu, seorang advokat sangat diperlukan atau dibutuhkan ketika seorang klien atau memerlukan bantuan dalam menangani masalah atau perkara yang sedang dihadapi seorang klien tersebut. Seorang advokat atau pengacara makin bersiang ketika mendapatkan tantangan saat adanya pemberlakuan MEA (Masyarakat Ekonomi Asean), sebab seorang advokat ataupun pengacara di Indonesia berkompetitif dengan pengacara yang ada diluar negeri untuk memasarkan jasa atau layanan profesi advokat. Berkembangnya MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) memicu seorang advokat atau pengacara harus menajukan diri agar menjadi advokat yang professional dan berintegras.¹

Seorang yang berprofesi advokat yang latar pendidikannya dari lulusan fakultas syariah, adalah hal yang baru di Indonesia. Legal formal seorang advokat yang dari lulusan fakultas syariah temaktub dalam undang – undang no 18 tahun 2003 tentang advokat. Pada pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa Organisasi advokat menyelenggarakan Pendidikan khusus untuk profesi advokat yang pendidikan tinggi nya dari sarjana hukum bisa diangkat menjadi seorang advokat atau pengacara. Dari apa yang diterangkan dalam pasal tersebut bisa dipahami apa yang dimaksud dengan Pendidikan tinggi hukum adalah mereka yang lulus dari fakultas syariah, lulusan fakultas hukum, lulusan perguruan tinggi ilmu kepolisian, atau juga bisa dari lulusan perguruan tinggi hukum militer. Menurut hukum, lulusan syari'ah mempunyai peluang yang cukup luas ketika menjalani pekerjaan dibidang advokat. Namuan faktanya, kesempatan yang sudah diberikan oleh undang – undang tidak digunakan dengan baik dan maksimal untuk dijadikan mata pencaharian. ²

Setelah empat tahun undang – undang no 18 tahun 2003 di sahkan, yakni oada tahun 2007. Dari sekian banyak yang mendaftar menjadi advokat yaitu 1137 hanya 7 orang dari

¹ Aprita, Serlika. 2020. Etika Profesi Hukum. Bandung : Refika Aditama, 24-26

² Ramadhani, Rachmat. 2020. Buku Ajar : Hukum dan Etika Profesi Hukum. Sumatera Utara : PT Bunda Media Grup. 55-57

lulusan sarjana syariah. Dari realitas yang ada, membuktikan bahwa dari sekian banyak yang mendaftar, hanya segelintir orang dari lulusan syari'ah yang tertarik menjadi advokat. Yang dimana, mayoritas yang mendaftar adalah mereka – mereka dari lulusan sarjana hukum. Sedangkan adanya keinginan dari salah satu syarat menjadi advokat dengan memasukan orang yang dari lulusan syariah sangat harus di apresiasi. Adanya faktor eksternal dan internal yang menjadi tantangan lulusan syariah menjadi advokat.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka akan dijelaskan apa saja peluang dan tantangan yang akan dihadapi seorang mahasiswa dari lulusan fakultas syariah ketika ingin mnejadi seorang advokat.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam riset penelitian ini adalah metode empiris dalam bidang hukum, yaitu metode yang mempertimbangkan realitas yang ada dalam praktek lapangan.³ Dengan melihat langsung realita di lapangan dengan wawancara dengan beberapa koresponden terkait. Pendekatan ini juga dapat disebut sebagai pendekatan sosiologis, yang melibatkan pengamatan langsung di lapangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan secara langsung situasi di lapangan guna memahami permasalahan yang timbul, kemudian akan dianalisis dengan menghubungkannya peraturan perundang-undangan yang berlaku serta teori hukum yang relevan.

Hasil dan Pembahasan

Kata Etika asal nya dari Yunani kouno yaitu Ethos yang memiliki arti yaitu adat istiadat. Dapat juga diartikan sebagai akhlak, sikap, cara berpikir dan kebiasaan. Etika memiliki tiga perbedaan arti dalam kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI), yaitu:

1. Suatu kebiasaan moral yang bisa dijadikan anutan atau patokan buat seseorang, atau bisa untuk suatu kelompok. Misalnya yaitu, etika suku badui, etika suku batak dan etika suku Dayak.
2. Berbagai validitas atau moral,
3. Etika merupakan cabang filsafat yang memiliki pengertian, Ilmu pengetahuan yang berkenaan dengan mana yang baik dan mana yang buruk.

³ Yudiono, 2013, “Metode Penelitian”, digilib.unila.ac.id., 12-13

Etika atau ethos bisa di deskripsikan berdasarkan dengan arti yaitu memedulikan dan meninjau perilaku seseorang dalam menetapkan suatu moral. Etika kerap kali di sandingkan atau dipadukan oleh kata moral. Kata moral asal nya dari Bahasa latin, yakni mos dan jamaknya adalah mores. Yang dimana memiliki pengertian yang sama yaitu kebiasaan.

Etika dalam agama islam, termasuk komponen dari akhlak. Hal ini disebabkan karena, etika bukan hanya dikaitkan dengan tingkah laku manusia saja, tapi berkaitan dengan ibadah, syari'ah dan akidah. Maka dari itu, etika dalam agama islam mempunyai lingkup yang cukup luas jika dipadankan dengan definisi etika yang sudah dijelaskan diatas. Etika memberi pemahaman bahwa seseorang perlu memiliki moral dan mempunyai perbuatan yang tanggung jawab saat dihadapkan dengan kondisi tertentu dan memprioritaskan moral. ⁴

Etika menurut etimologis memiliki pengertian yaitu pemahaman tentang tingkah laku baik buruk nya seseorang yang diterima oleh masyarakat umu. Etika bisa diartikan sama dengan moral, yang memiliki Bahasa latin mores yang artinya akhlak. Yang memiliki kaitan dengan baik buruknya tingkah laku manusia. ⁵

Seseorang yang menekuni suatu pekerjaan disebut dengan profesi. Tetapi tidak semua pekerjaan bisa disebut profesi, sebab Sesutu yang disebut dengan profesi mempunyai kekhasan yaitu:

1. Pekerjaan melingkupi bagian yang cukup luas dan bukan hanya terpaku dalam bagian-bagian tertentu saja. Tidak semua pekerjaan bisa disebut dengan profesi. Yang disebut profesi adalah pekerjaan yg memiliki suatu kemahiran
2. Hal esensial yang membedakan profesi umum dengan profesi khusus ialah suatu jasa atau pengabdian kepada masyarakat. Seseorang yang melaksanakan profesi khusus memerlukan imbalan untuk bertahan hidup dari profesi tersebut. Namun harus melakukan pengabdian kepada masyarakat.
3. Suatu pengabdian atau jasa diberikan kepada yang membutuhkan.

⁴ Umam, Khotibul, dkk. 2020. Filsafat Hukum dan Etika Profesi Hukum. Tangerang Selatan : Universitas Terbuka. 44-45

⁵ Wibowo, Sunarno Edy. 2016. Etika Profesi: Kode Etik Advokat Indonesia. Surabaya : Narotama University Press. 32-34

Profesi adalah pekerjaan tetap yang dikerjakan seseorang dalam jangka waktu yang cukup lama, dan memiliki keahlian yang diperoleh dari Pendidikan berdasarkan profesi yang dijalankan. Tanggung jawab sangat diperlukan untuk menekuni suatu pekerjaan agar mendapatkan penghasilan. Professional merupakan sebutan seseorang yang menjalankan suatu profesi. Profesionalisme merupakan sikap yang harus dipunyai oleh seseorang yang menjalankan profesi, dimana seseorang harus mengutamakan kepentingan masyarakat terlebih dahulu baru kepentingan pribadi. Tujuan dalam menjalankan profesi adalah mendapatkan penghasilan, tetapi pengabdian kepada masyarakat tetap yang utama dalam menjalankan suatu profesi.⁶

Para Ahli mengartikan profesi yaitu suatu pekerjaan yang didasari keahlian tertentu dengan memiliki pengetahuan yang luas dan berbagai penataran tertentu. Suatu pekerjaan disebut profesi jika mendapat proteksi yaitu:

1. Memiliki pengetahuan
2. Adanya pengabdian demi kepentingan masyarakat
3. finansial bukan menjadi dasar keberhasilan
4. Adanya ketentuan seperti kode etik, tanggung jawab dalam menjalankan profesi bisa disebut juga keberhasilan
5. Adanya standar kemampuan suatu profesi.

Profesi di dunia ada banyak macamnya, yang sering kita temui seperti, profesi akuntan profesi hukum, profesi dokter dan masih banyak lagi. Seperti kita tahu, diantara banyak profesi hukum merupakan salah satunya. Melainkan pembedanya dilihat dari bidang apa yang di tekuni, yaitu jelas bidang hukum. Maka dari itu, profesi hukum mempunyai keterikatan dengan petugas-petugas hukum. Klien adalah sebutan bagi seseorang yang di layani oleh orang yang berprofesi hukum.⁷

Dari berbagai penjelasan di atas, profesi hukum adalah pekerjaan yang berkaitan dengan hukum yang dilaksanakan dengan professional. Ketika ingin menjadi salah satu dari profesi hukum harus ditempuh dengan jurusan yang berkaitan dengan profesi hukum yang diinginkan. Ada berbagai macam pekerjaan pada profesi hukum. Contoh profesi hukum salah satunya yaitu seorang advokat. Ketika seseorang ingin menjadi seorang advokat seperti

⁶ Al-Suwaidi, J. (2017). *Islamic Law and the Challenges of Modernity*. Oxford University Press. 12-14

⁷ Azman, M. N. A. (2019). *The Role of Shariah Lawyer in Malaysia: Issues and Challenges*. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 9-10

dalam pasal 2 ayat 1 Undang – undang No 18 Tahun 2003, yaitu dia harus menempuh Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) dan harus lulus ujian Profesi Advokat (UPA) dan yang menyelenggarakan ujian Advokat ini adalah Peradi atau Perhimpunan advokat Indonesia. Setelah dinyatakan lulus dari ujian profesi advokat inim, ia harus magang minimal 2 tahun berturut - turut di kantor advokat yang telah diatur dalam Pasal 4 ayat 1, 2, dan 3 undang – undang advokat dan Pasal 3 ayat 1 huruf g undang – undang advokat. Setelah itu, melaksanakan sumpah advokat di pengadilan tinggi negeri di tempat domisili hukumnya, dengan umur minimal 25 tahun yang diatur dalam pasal 3 ayat 1 huruf d undang – undang advokat. Jika ingin menjadi seorang advokat atau pengacara, harus memenuhi persyaratan yang telah dijelaskan diatas. Selain profesi advokat, ada juga profesi hakim, profesi jaksa, profesi notaris dan lain sebagainya.

Seseorang yang berprofesi hukum, ketika menjalankan tugas sesuai profesinya berkenaan dengan hal yang mempunyai sifat etis, sebab harus melayani dan bertatap muka langsung dengan yuridis kekuasaan. misal ada contoh, ada seorang yang di dakwa dan ia memerlukan jasa seorang advokat ketika proses dakwaan atau pengadilan berlansung. Dan seorang advokat harus menyanggupi hal itu sesuai dengan peraturan dalam perundang – undangan yaitu dalam Undang – undang no 4 tahun 2004 pasal 37 yang menjelaskan ketika seseorang yang sedang berperkara mempunyai hak dalam mendapatkan bantuan hukum.

Menurut Keisir, etika profesi memiliki pengertian yaitu sikap hidup yang berbentuk keadilan dalam memberi layanan secara professional pada orang lain atau masyarakat dengan keahlian yang sesuai dan merupakan suatu pekerjaan yang wajib melayani masyarakat. Etika yang di mana rangkaian pembaharuan terus berkembang. Maka diperlukannya etika yang mampu menganalisis dari kendala-kendala yang terjadi. Seseorang yang berprofesi seperti filsof, hukum dan lain sebagainya menjadi komponen pemasti etika yang mampu menganalisis atau kritis. Kepastian hukum, equality before the law dan keadilan adalah suatu harapan setiap orang yang akan terus di perjuangkan.

Ketika membahas apa itu etika profesi hukum, maka kita akan membicarakan suatu system yang akan menjadi tumpuan dari suatu kelompok atau golongan profesi. Yaitu berkenaan dengan hal yang baik ataupun hal yang buruk sesuai dengan apa yang ada di nilai – nilai dalam profesi tersebut. Pada umumnya, nilai – nilai tersebut akan merumuskan

adanya norma yang tertulis, yang kita pahami dengan kode etik. Maka bisa dipahami, bawa etika di artikan bisa dua hal, yaitu etika bak ilmu dan etika bak system nilai.⁸

Etika dan profesi mempunyai kesinambungan satu sama lain, dimana etika profesi ialah bak sikap hidup. Yang dimana memberikan kediaan sebuah layanan professional pada bidang hukum bagi masyarakat yang memiliki peran penting dan mempunyai keahlian untuk menajalankan tugas sesuai dengan pelayanan kewajiban mereka pada masyarakat yang memerlukan adanya layanan hukum. Maka dari itu, dalam menjalankan suatu profesi mempunyai suatu kaidah atau nilai – nilai yang disebut dengan atika profesi.

Salah satu hal yang sangat esensial terhadap perilaku seorang petugas hukum yang akan melahirkan keadilan baik hubungan antara manusia dengan tuhan nya, dengan sesama manusia atau bisa hubungan kepada masyarakat ataupun alam semesta. Dalam menegakan hukum, kedudukan dan fungsi etika profesi hukum mempunyai kelemahan yang esensial. Kelemahan yang esensial saat menegakan suatu hukum yang ada di Indonesia yaitu dapat kita lihat dari system hukum itu dan bagaimama peran sesorang yang berprofesi hukum. Maka dari itu, eksistensi dari seseorang yang berprofesi hukum dianggap belum bisa melaksanakan suatu harapan hukum.⁹

B. Arief sidharta mengatakan, yang menjadi factor menurun nya suatu etika pada kelompok profesi hukum bisa terlihat dari adanya sebutan penjahat peradilan. Munculnya istilah ini menjadi pemicu menurunnya profesi hukum, dimana kode etik profesi dilanggar oleh yang berprofesi hukum. Hal ini lah yang memicu munculnya pandangan tentang adanya penjahat peradilan.

Jika kita menelusuri dari kamus latin Indonesia, kata dasar advokat yaitu berasal dari Bahasa latin, Advocates yang dapat diartikan membantu atau menolong seseorang yang sedang berpekara, dengan saksi yang mampu meringkankan orang yang berpekara tersebut. Advokat menurut kamus Bahasa inggris bisa diartikan yaitu seseorang yang berpekara dan dibela oleh pengacara di pengadilan. Dari penjelasan tentang definisi advokat atau pengacara yang sudah dijelaskan diatas memberikan pemahaman bahwa seseorang advokat lingkup kerja nya bisa di pengadilan atau juga bisa diluar pengadilan. Sementara itu, sebelum Undnag – undang nomor 18 taun 20013 tentang advokat diterbitkan, adanya istilah advokat

⁸ Hosen, N. (2018). *Islamic Law and Legal System: Studies of Indonesia*. Brill. 22-24

⁹ Iqbal, M., & Mahmood, M. (2015). *Shariah Law and Legal Practice in Pakistan*. *The Pakistan Development Review*, 54(4), 589–604.

atau pengacara pada pelaksanaan belum ada yang tetap bagi penamaan profesi tersebut. Contoh pada undang – undang nomor 35 tahun 1999 lalu di ganti dengan undang – undang nomor 4 tahun 2004 lalu final nya diganti Kembali ke undang – undang nomor 48 tahun 2009 yang membahas tentang otoritas hakim, yaitu digunakannya istilah advokat dan bantuan hukum. Undang – undang nomor 2 tahun 1986 tentang peradilan umum, undang – undang nomor 14 tahun 1985 diubah ke undang – undang nomor 5 tahun 2004 tentang mahkamah agung, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Acara Pidana 145 (KUHP), memakai sebutan konsultan hukum atau penasihat hukum. Sedangkan departemen hukum dan hak asasi manusia memakai sebutan pengacara dan pengadilan tinggi memakai sebutan advokat dan pengacara. Lalu dalam undang – undang nomor 18 tahun 2003 memakai sebutan advokat dan ada juga yang menyebut dengan sebutan pembela.

Sebutan penasihat hukum adalah sebutan yang dimana menurut Luhut M. P. Pangaribuan, S.H. kian lama makin melemah dari sifat dasarnya. Pertama sebutan penasihat secara denotative ataupun konotatif memiliki makna stagnan, lalu arti kedua yang diatur dalam RO seorang *Advocat en procureur* secara normatif atau kaidah bisa berbuat baik dengan pasif ataupun aktif ketika mengurus perkara yang sedang ia kuasai. Definisi advokat ialah seseorang atau mereka yang melakukan bantuan hukum ataupun konsultasi hukum dengan bermitra atau tidak dengan aliansi penasehat hukum, dimana bisa menghasilkan uang sebagai pekerjaan atau tidak, yang biasa kita istilah in dengan sebutan pengacara ataupun advokat. Advokat di definisikan yaitu seseorang yang berprofesi memberi layanan hukum, baik ketika di dalam pengadilan ataupun ketika di luar pengadilan yang dimana telah memenuhi segala persyaratan sesuai dengan aturan yang ada di undang – undang.

Ada beberapa factor yang dimana seseorang itu akan patuh kepada hukum yaitu rasa kedamaian, lalu adanya keberlakuan sanksi dan hukuman bagi seseorang atau sekelompok orang yang tidak memetahui peraturan hukum yang telah berlaku sebagai mestisnya. Lalu berikutnya ada persetujuan dari masyarakat dan pastinya adanya berupa paksaan yang diwujudkan dengan sanksi social dan juga hukum tersebut harus dipatuhi sebab hukum itu sifatnya memaksa. Seorang hakim harus bisa melaksanakan invensi hukum bagi hukum yang kurang lengkap tersebut. Adanya penemuan hukum atau bisa di sebut dengan aliran *rechtsvinding*, hakim tidak perlu menjadi alat undang – undang, dan masyarakat mempunyai kebebasan yang terikat. Kewenang hakim inilah yang menjadi cerminan dari keterikatan yang bebas pada interpretasi undang – undang. Ini berarti hakim perlu mewujudkan hukum di samping undang – undang. Dan harus mematuhi yurisprudensi bak hukum yang konkret

dan juga dalam undang – undang tidak ada peraturan. Terbitnya undang – undang no 18 tahun 2003 tentang advokat merupakan dasar hukum profesi advokat.¹⁰

Advokat atau pengacara dari lulusan Pendidikan syariah adalah hal yang baru pada profesi advokat di Indonesia. Sarjana Syari'ah atau Sarjana Hukum Islam memperoleh legalitas formal setelah di terbitkan nya undang – undang no 18 tahun 2003 pada pasal 2 ayat (1) tentang advokat yang menerangkan bahwa Organisasi advokat menyelenggarakan Pendidikan khusus untuk profesi advokat yang pendidikan tinggi nya dari sarjana hukum bisa diangkat menjadi seorang advokat atau pengacara. Dari apa yang diterangkan dalam pasal tersebut bisa dipahami apa yang dimaksud dengan Pendidikan tinggi hukum adalah mereka yang lulus dari fakultas syariah, lulusan fakultas hukum, lulusan perguruan tinggi ilmu kepolisian, atau juga bisa dari lulusan perguruan tinggi hukum militer.¹¹

PELUANG

Advokat bisa disebut dengan penasihat hukum, konsultan hukum, atau juga disebut dengan konselor yang mempunyai pengertian yaitu seseorang yang mendapatkan izin atau memiliki lisensi agar bisa menjadi wakil atau seorang kuasa bagi klien, dimana klien tersebut sedang ada berberkara hukum yang memerlukan nasihat hukum oleh seorang advokat di suatu pengadilan ataupun diluar pengadilan. Peluang kerja profesi advokat pada zaman modern dan adanya globalisasi saat ini sangat amat diperlukan. Dan juga teknologi yang semakin berkembang, profesi advokat kian hari makin terkenal, dan hukum yang makin berkembang.¹²

Zaman yang semakin berkembang dan semakin banyak perubahan memicu profesi advokat makin sangat diperlukan. Banyak nya orang yang melaksanakan perbuatan hukum, dimana perbuatan hukum didefinisikan yaitu semua perbuatan yang dilaksanakan manusia atau sekelompok orang dengan sengaja agar menimbulkan adanya hak ataupun kewajiban – kewajiban seperti contoh ketika membuat surat wasiat, ketika melaksanakan atau mengadakan perjanjian dan perikatan dengan orang dan mereka yang memiliki hubungan dengan lawyering ataupun legal documentation. Maka dari itu, seorang advokat sangat

¹⁰ Kamali, M. H. (2016). *Shari'ah Law: An Introduction*. Oneworld Publications. 17-19

¹¹ Mokhtar, S. (2017). *Islamic Law and the Malaysian Legal System*. Routledge. 33-34

¹² Rahman, H. (2019). *Contemporary Islamic Law in Indonesia: Sharia and Legal Pluralism*. Edinburgh University Press. 37-38

diperlukan atau dibutuhkan ketika seorang klien atau memerlukan bantuan dalam menangani masalah atau perkara yang sedang dihadapi seorang klien tersebut. Seorang advokat atau pengacara makin bersiang ketika mendapatkan tantangan saat adanya pemberlakuan MEA (Masyarakat Ekonomi Asean), sebab seorang advokat ataupun pengacara di Indonesia berkompetitif dengan pengacara yang ada diluar negeri untuk memasarkan jasa atau layanan profesi advokat. Berkembangnya MEA memicu seorang advokat atau pengacara harus menajukan diri agar menjadi advokat yang professional dan berintegras.

Profesi pengacara adalah profesi yang diminta untuk bisa berkomitmen dan berusaha dengan keras, tidak hanya berurusan dengan hukum saja. Advokat atau pengacara adalah pekerjaan yang mulia sebab bisa membantu sesama manusia, kelompok ataupun organisasi ketika mereka sedang mengalami masalah hukum atau sedang berperkara. Dan hal ini juga telah menjadi relevansi public. Seorang advokat harus berpikir dengan analitis sebab pemikiran yang seperti itu bisa mendapatkan sudut pandang yang baru tentang adanya suatu hal.¹³

Dibolehkannnya seorang sarjana syariah memilih untuk menjadi profesi yang diberi julukan *officium nobile* atau yang bisa diartikan profesi yang sangat mulia dan juga terhormat yang dikerjakan oleh seorang advokat atau pengacara, yang dimana diharuskan kepada semua pihak harus bersikap sopan. Hal ini mempunyai sejarah Panjang yang penuh dengan tantangan dan hambatan.

Sebelum undang – undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat di terbitkan, sarjana syariah masih dipandang beda sama sarjanan yang lulus dari fakultas hukum. Sedangkan menurut hukum, seorang yang lulus dari fakultas syariah bisa diangkat menjadi seorang hakim di pengadilan agama seperti yang telah diatur dalam undang – undang tentang pengadilan agama. Malahan bisa diangkat menjadi seorang hakim agung yang bisa mengadili perkara kasasi dari pengadilan yang diluar pengadilan agama. Lalu setelah undang – undang no 18 tahun 2003 tentang advokat di sahkan oleh pemerintah, seorang dari lulusan fakultas syariah dianggap mempunyai kesempatan yang sama dengan sarjana fakultas hukum. Hilangnya pandangan diskriminasi menjadi peluang oleh lulusan syariah dan harus dimanfaatkan sebagaimana mestinya

¹³ Safi, L. (2020). *Sharia and the Making of the Modern Egyptian: Islamic Law and Custom in the Courts of Ottoman Cairo*. I.B. Tauris. 44-45

APSI atau Asosiasi Pengacara Syari'ah Indonesia didirikan oleh sekelompok lulusan fakultas syariah pada tanggal 18 februari 2003. Dalam undang - undang advokat apsi (asosiasi pengacara syari'ah Indonesia) adalah organisasi yang sah dan keberadaannya diakui. Kelompok atau organisasi advokat yang legal sesuai dengan undang -undang adalah AAI atau Asosiasi Advokat Indonesia, IKADIN atau Ikatan Advokat Indonesia, IPHI atau Ikatan Penasihat Hukum Indonesia, SPI atau Serikat Pengacara Indonesia, ada juga AKHI Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia, HAPI atau Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia, atau APSI yaitu Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia dan ada juga HKHPM atau Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM).¹⁴

Selaku kelompok atau organisasi yang menjadi tempat seorang advokat dari lulusan atau Pendidikan syariah yang mempunyai peran penting ketika membimbing atau mengasah otak, kemampuan dan juga keterampilan ketika menjalankan profesi advokat. Sebuah profesi jika tidak di bekali keilmuan secara terus menerus akan susah maju. Bahkan ketika dunia hukum di Indonesia mengalami perubahan secara signifikan sesuai dengan keadaan zaman. Suatu hukum yang akan diubah harus sesuai dengan diubahnya waktu dan tempat, ini termasuk dalam pernyataan kaidah hukum. Maka dari itu, APSI atau Asosiasi Pengacara Syari'ah Indonesia diberi tanggung jawab agar anggotanya bisa mengembangkan kemampuan masing - masing dan profesionalitas, supaya bisa bersaing dengan advokat yang dari lulusan fakultas hukum.

Apsi memiliki peran yang penting yaitu memacu dan memberikan semangat serta motivasi terhadap alumni - alumni lulusan fakultas syariah supaya mada pergerakan dalam jiwa dan dirinya untuk tertarik masuk dalam profesi advokat. Yang harus mereka (APSI) lakukan yaitu mengadakan kegiatan yang berbaur hukum dan mengadakan pertemuan sesama lulusan fakultas syari'ah, adanya pertemuan ini menjadi tujuan untuk memberikan sebuah arahan dan penjelasan tentang kerumitan profesi pengacara advokat dan juga menjelaskan apa saja yang menjadi peluang dalam berkerja di profesi tersebut.

TANTANGAN

¹⁴ Weiss, B. (2018). *Shariah: The Threat to America*. Regnery Publishing. 55-57

Ketika seorang sarjana syari'ah berkeinginan menjadi advokat atau pengacara, maka akan ada tantangan – tantangan yang akan di hadapi. Tantangan tersebut biasanya utama dari factor internal atau dari dirinya pribadi. Namun factor eksternal juga menjadi tantangan. Bisa memicu seseorang dair lulusan fakultas syari'ah tersebut enggan menjadi advokat atau pengacara. Tantangan adalah hal yang pasti dihadapi atau dilalui seseorang, baik sebelum menjadi advokat atau sesudah menjadi advokat. Namun hambatan – hambatan tersebut akan dilalui dengan sendirinya, ketika bersungguh – sungguh dalam menjalani profesi apapun itu.¹⁵

Tekad yang sungguh – sungguh untuk mulai mencoba akan menjadi motivasi diri sendiri ataupun pribadi yang lain. Ketika suatu hal tersebut tidak berusaha untuk dimulai atau dicoba, maka akan banyak peluang – peluang yang dilewati dan akan menjadi sia – sia. Para pejuang dahulu sudah berkorban dengan pemikiran – pemikiran kritis, supaya lulusan – lulusan dari sarjana syariah mendapatkan kesempatan yang sama seperti mereka – mereka yang lulus dari fakultas hukum yang melakukan kegiatan kegiatan dicircle pengadilan.

Dibawah ini akan dijelaskan apa saja tantangan – tangan dari faktor internal ataupun faktor eksternal untuk mereka yang lulus dari fakultas syariah, faktor – faktor tersebut adalah:

1. Faktor Internal atau Faktor dari Dalam

Adanya suatu kewajiban melakukan sumpah sesuai apa yang diatur dalam undang – undang advokat atau pengacara. Sumpah tersebut adalah hal harus yang dilakukan sebelum seseorang tersebut berprofesi advokat. Akan berakibat fatal ketika seseorang yang ingin menjadi advokat tidak melakukan sumpah tersebut, yang dimana sumpah ini dilakukan atau dilaksanakan oleh organisasi advokat yang telah diakui. Hal ini akan menjadi boomerang ketika sedang ada di pengadilan. Karena biasanya ketika berada di pengadilan lawan akan meminta kepada hakim memperlihatkan BAS atau berita acara sumpah. Ketika kita tidak mampu memperlihatkannya kepada pihak lawan saat berada di pengadilan, maka sang hakim akan meminta untuk mengeluarkan dari pengadilan. Dengan kata lain, berita acara sumpah (BAS) memang harus dilaksanakan oleh seorang advokat atau pengacara sebelum menjadi advokat. Seperti dalam pasal 4 ayat (1) undang – undang advokat menjelaskan yaitu seorang

¹⁵ Yusuf, A. H. M., & Nafi, M. (2016). *Sharia Law: A Graded Introduction*. The Islamic Texts Society. 44-45

advokat atau pengacara sebelum melaksanakan kewajibannya sebagai profesi, mereka wajib melakukan sumpah sesuai dengan agama masing masing dan berjanji secara sungguh – sungguh yang dilaksanakan oleh pengadilan tinggi di tempat domisili hukumnya berada. Lulusan dari sarjana syaria'h merasa takut dalam melakukan sumpah tersebut, sebab menganggap pada lafal dari sumpah tersebut takut tidak terlaksana dengan baik. Ketika mereka tidak menjalankan sumpah sebagai mana mestinya, maka akan di anggap telah ingkar dari janji atau sumpah yang dilafalkan. Lafaz sumpah dalam pasal 4 ayat (2) tersebut memiliki bunyi yaitu Janji atau sumpah yang dimaksud dalam ayat (1), memiliki bunyi, sebagai berikut:¹⁶

- Demi Tuhan saya berjanji / bersumpah
- Akan berpegang teguh dan juga akan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang – undang dasar negara republic Indonesia
- Ketika telah menjadi advokat, baik langsung atau tidak langsung dengan memakai nama atau cara apapun, tidak mengasih atau memberi janji barang kepada siapapun.
- Ketika telah menjadi advokat, saya akan melakukan tugas sebagai pelayan hukum yang adil, jujur, serta bertanggung jawab sesuai dengan hukum dan keadilan yang berlaku.
- Ketika menjalankan tugas seorang advokat atau pengacara, baik di dalam atau diluar pengadilan tidak akan pernah menjanjikan apapun kepada hakim atau dengan kata lain menyogok seorang hakim atau pejabat lainnya, supaya klien yang kita sedang di layani atau yang akan kita layani dapat memenangkan pengadilan dan memberikan keuntungan terhadap klien tersebut. Dan akan bertingkah laku yang baik serta menjaga kehormatan, martabat dan tanggung jawab diri sendiri sebagai seorang advokat atau Lembaga yang menaungi saya.
- Tidak akan menolak untuk membela atau melayani klien yang sedang berperkara yang memang seharusnya menjadi tanggung jawab saya sebagai orang yang berprofesi advokat atau pengacara.

Ketika sumpah- sumpah yang telah ditulis diatas tidak dijalankan sebagaimana aturannya, akan menjadi boomerang bagi sang advokat atau Lembaga yang menaunginya di kemudian hari. ¹⁷Yang paling utama adalah nilai – nilai keadilan, berperilaku jujur, dan tidak

¹⁶ An-Na'im, A. A. (2017). *Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Shari'a*. Harvard University Press. 12-13

¹⁷ El-Awa, M. S. (2018). *Punishment in Islamic Law: A Comparative Study*. Springer. 33-34

melakukan penyogokan terhadap sang hakim atau pejabat yang ada di pengadilan ketika ingin memenangkan suatu perkara yang sedang ditangani nya. Keresahan dan ketakutan yang terjadi dikemudian hari menjadi pemicu seorang alumni syariah yang sudah menjalankan prosedur menjadi seorang advokat seperti menjalani Pendidikan khusus profesi advokat (PKPA), dan juga tes ujian advokat, akan mundur dan tidak melakukan sumpah tersebut.

Adanya stigma masyarakat yang menyatakan, bahwa lingkungan advokat atau pengacara penuh dengan kepalsuan, dimana seorang pengacara atau advokat di anggap selalu membela yang salah serta melakukan pembenaran yang bertolak belakang dengan fakta yang sesuai. Seperti contoh, pada kasus – kasus pencabulan, kasus pemerkosaan, kasus penipuan, kasus pencurian ataupun tindak criminal lainnya. Perbuatan tersebut seperti yang kita tahu adalah perbuatan yang melanggar dan tercela di lingkungan masyarakat. Seperti yang dipahami, seseorang yang memiliki latar belakang lulusan syari'ah ketika menerima kasus – kasus tersebut, akan mendapat gunjingan dari tetangga, masyarakat ataupun lainnya. Dimana masyarakat akan menganggap seorang lulusan syariah tidak pantas menerima kasus – kasus tersebut untuk dibawa ke pengadilan. Karena akan dianggap, melemahkan seorang sarjana syari'ah.¹⁸

Tidak mempunyai public speaking yang bagus atau komunikasi yang baik, merupakan salah satu yang menjadi pemicu adanya hambatan yang akan dilalui oleh seorang lulusan fakultas syariah. Pada faktanya, hambatan atau tantangan ini suatu hal yang wajar akan dilalui seorang advokat, sebab ketika menjadi advokat atau pengacara, kita akan dituntut untuk bisa berkomunikasi dengan baik dan sistematis ketika sedang menjadi bantuan hukum bagi para klien yang sedang berperkara dan membutuhkan jasa seorang advokat.

2. Faktor Eksternal atau Faktor dari Luar

Berbedanya kurikulum yang diajarkan di fakultas syariah dengan yang diajarkan pada fakultas hukum. Semua ilmu yang harus dipunya oleh seorang advokat ada pada jurusan fakultas hukum. Saat sebelum menjadi advokat, organisasi advokat akan menyelenggarakan pendidikan khusus profesi advokat (PKPA) yang wajib di ikuti untuk mereka yang ingin menjadi advokat atau pengacara. Ketika pembelajaran berlangsung,

¹⁸ Hallaq, W. B. (2017). *The Impossible State: Islam, Politics, and Modernity's Moral Predicament*. Columbia University Press. 33-34

semua ilmu yang ada kaitanya dengan profesi advokat atau pengacara akan terus menerus diajarkan. Yang paling utama tentang hukum acara perdata, hukum acara pidana, hukum acara tata usaha negara, etika profesi dan ilmu – ilmu lain yang berkaitan. Setelah mereka telah lulus dari pendidikan khusus profesi advokat (PKPA), maka tahap selanjutnya adalah ikut ujian profesi advokat (UPA) yang diselenggarakan oleh organisasi advokat, supaya bisa membuktikan pantas atau tidaknya mereka yang dinyatakan lulus sebagai seorang advokat atau pengacara. Lalu ketika sudah dinyatakan lulus, harus magang selama 2 tahun di kantor-kantor advokat dan bersifat wajib. Seperti yang dinyatakan pada pasal 3 huruf (g) dalam undang – undang no 18 tahun 2003 tentang advokat yaitu “melaksanakan magang di kantor advokat paling minimal 2 (dua) tahun secara terus menerus”.¹⁹

Minimnya komunikasi baik dari fakultas syariah dengan kantor – kantor advokat yang menjadi tempat magang bagi mahasiswa – mahasiswa fakultas syariah. Ini lah yang menjadi pemicu mereka – mereka dari lulusan fakultas syariah tidak mempunyai pengalaman yang berkaitan dengan profesi advokat dan susah mencari tempat untuk magang. Sementara itu, syarat magang selama 2 tahun adalah hal yang wajib dilakukan seperti yang telah diatur dalam undang – undang. Pemagangan ini seharusnya di praktikkan di fakultas syariah, supaya ada pengalaman bagi masing – masing mahasiswa, mempererat silaturahmi dan juga menambah relasi, baik di kantor pengacara, serta menjadi peluang atau wadah bagi alumni – alumni syariah ketika berkarir menjadi advokat atau pengacara.

Adanya perbedaan dari penghasilan yang didapat seseorang yang berprofesi advokat dengan penghasilan yang didapat seorang pegawai negeri sipil. Yang dimana, seorang pegawai negeri sipil ini, pendapatannya sudah pasti jumlahnya. Sedangkan advokat atau pengacara adalah pekerjaan swasta yang dimana penghasilannya tergantung dengan jasa hukum (lawadvice) yang ia berikan kepada seorang klien yang sedang berperkara dan membutuhkan bantuan. Yang dimana, penentu masuknya penghasilan perbulat ditentukan dari banyak nya klien yang ingin menggunakan jasanya, dari yang ingin berkonsultasi hukum, lalu menjadi pembela dari kepolisian, jaksa lalu di pengadilan. Makin banyak nya klien yang meminta jasa bantuan menjadi pengaruh terhadap jumlah pendapatan advokat yang masuk setiap bulannya, dan juga sebaliknya.

¹⁹ Kamali, M. H. (2018). Principles of Islamic Jurisprudence. Islamic Texts Society. 44-45

Adanya pola pikir masyarakat yang beranggapan bahwa pegawai negeri sipil (PNS) adalah satu – satunya dari sekian banyak profesi yang bisa menjami kehidupan di masa depan. Dimana Pegawai negeri sipil (PNS) dianggap sebagai profesi yang unggul bagi sekelompok dari lulusan apapun di perguruan tinggi. Jika tidak menjadi pegawai negeri sipil (PNS) maka dianggap hidupnya tidak akan bahagia. Secara penghasilan, pegawai negeri sipil (PNS) sudah memiliki kepastian berapa penghasilan yang didapat setiap bulannya. Belum lagi adanya sertifikasi bagi seorang guru yang sudah tidak honorer, dan adanya dana pensiun yang menjadi jaminan pemerintah kepada masyarakat untuk masa tuanya. Dari dana itulah, bisa dijadikan untuk bisnis agar kebutuhannya dapat terpenuhi sampai tua kelak. Surat keputusan kepegawaian yang dimiliki seorang pegawai negeri sipil (PNS), bisa dijadikan jaminan ketika ingin meminjam modal ke bank atau lain sebagainya. Sedangkan yang berprofesi advokat tidak seperti pegawai negeri sipil (PNS), yang pemasukan hanya ditentukan dari banyaknya klien – klien yang ingin menggunakan jasa hukumnya. Semakin banyak perkara yang diambil dan ditangani maka semakin bertambah pula penghasilan yang akan didapat oleh seorang pengacara. Dan juga sebaliknya, ketika sedikit yang meminta bantuan jasa hukumnya maka akan berkurang pula pemasukannya.²⁰

Kurangnya sosialisasi di fakultas – fakultas syaria'ah tentang undang – undang advokat nomor 18 tahun 2003. Para mahasiswa fakultas syariah tidak mengetahui bahwa secara landasan hukum mereka diberi kesempatan yang sama dengan lulusan fakultas hukum jika ingin menjadi seorang advokat atau pengacara. Inilah yang menjadi salah satu pemicu, bahwa lulusan fakultas syaria'ah tidak kepikiran menjadi seorang advokat. Jika kerja sama yang dilakukan antara fakultas syariah dan organisasi advokat, bukan tidak mungkin pasti banyak dari fakultas syaria'ah yang mencob daftar menjadi seorang advokat atau pengacara.²¹

Terdapatnya keraguan profesionalisme bagi sarjana yang pendidikannya berlatar belakang hukum, selain mereka yang sarjana hukum (lulusan dari fakultas syariah, lulusan perguruan tinggi militer dan juga lulusan perguruan tinggi kepolisian) jika mereka diangkat menjadi seorang advokat ataupun pengacara.

Sejauh mana lulusan fakultas syariah yang menjadi seorang advokat menjawab kebingungan berbagai pihak, dengan menunjukkan kehadiran mereka yang professional,

²⁰ Khadduri, M. (2015). *War and Peace in the Law of Islam*. The Lawbook Exchange, Ltd. 11-12

²¹ Ramadan, T. (2017). *Radical Reform: Islamic Ethics and Liberation*. Oxford University Press. 13-14

pengabdian hukum yang tidak mengedepankan ego masing – masing, mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan pribadi, dan mampu memberi perlindungan kepada masyarakat yang membutuhkan jasa seorang advokat atau pengacara. Yang demikian itu, akan merubah stigma masyarakat kepada seorang advokat atau pengacara, bahwa mereka benar dipercaya dan bisa adil sesuai dengan hukum di Indonesia.²²

Perlu adanya upaya – upaya ketika ada tantangan – tantangan agar lulusan syariah ingin menjadi profesi advokat, hal yang harus dilaksanakan adalah:

1. Perlunya sosialisasi secara umum tentang apa gunanya seorang yang berprofesi hukum dari lulusan fakultas syariah universitas islam negeri (UIN) atau Institut agama islam negeri (IAIN) atau juga sekolah tinggi agama islam negeri (STAIN), atau umat islam dan para pejuang syariah di lingkungan civitas akademika syariah universitas islam negeri (UIN) atau Institut agama islam negeri (IAIN) atau juga sekolah tinggi agama islam negeri (STAIN). Hal ini menjadi penting ketika mengingat masih banyak pandangan yang salah mata kepada profesi advokat. Dan masih juga ada stigma – stigma negatif, yaitu mereka menganggap profesi advokat itu membenarkan yang salah dan yang benar disalahkan, serta stigma – stigma buruk lainnya. Stigma – stigma buruk ini terjadi sebab mereka hanya melihat kinerja seorang advokat dari luar saja, dan hanya keterlibatan oknum – oknum tertentu yang membuat stigma ini kian lama terlihat benar. Yang mengakibatkan semua orang yang berprofesi advokat atau pengacara dianggap buruk oleh masyarakat.²³

2. Perlu adanya kelengkapan bagi kurangnya kurikulum dan silabus dari fakultas syariah. Isi yang ada dalam kurikulum dan silabus tersebut masih sangat kurang dari yang dibutuhkan untuk menjadi seorang advokat atau pengacara. Kekurangan dalam silabus dan kurikulum tersebut harus menjadi evaluasi untuk pimpinan fakultas agar segera melengkapi pada kemudian hari. Dan jika ingin mewujudkan hal tersebut, maka perlu adanya keterlibatan dari masing masing pihak dan juga adanya kerjasama lembaga, khususnya fakultas syariah universitas islam negeri (UIN) atau fakultas syariah Institut agama islam negeri (IAIN) atau juga fakultas syariah sekolah tinggi agama islam negeri (STAIN), serta kemenag, agar memasukan kurikulum yang baru.²⁴

²² Weingreen, M. (2019). *Sharia and National Law in Muslim Countries: Tensions and Opportunities for Dutch and EU Foreign Policy*. Amsterdam University Press. 13-15

²³ Schacht, J. (2016). *An Introduction to Islamic Law*. Oxford University Press. 11-15

²⁴ Vogel, F. E., & Hayes, M. (2018). *Islamic Law and Finance: Religion, Risk, and Return*. Brill. 22-23

3. Memberikan motivasi dan dorongan untuk para alumni fakultas syariah agar ikut seleksi calon advokat yang diselenggarakan oleh organisasi advokat. Hal tersebut bisa diberikan saat adanya perkuliahan yang berlangsung serta memberi pandangan yang positif bagi profesi advokat atau pengacara ini. Dari segala hal yang paling penting adalah membantu agar bisa merubah pola pikir mahasiswa. Dan juga pandangan mahasiswa tentang advokat yang dimana profesi ini sangat bertentangan dengan hati nuraini dan tidak akan ikut terjun kedalam profesi advokat. Maka dari itu, pola pikir tersebut perlu diubah agar mempunyai pemahaman yang benar.

4. Universitas atau sekolah tinggi yang berbau islam, perlu membangun lembaga bantuan hukum atau juga bisa kolaborasi sama aliansi advokat yang dirasa sudah sukses supaya bisa mendapat alumni atau lulusan dari fakultas syariah untuk bisa magang. Dan juga alumni dari lulusan fakultas syariah dan Kementerian agama republik Indonesia perlu menguatkan APSI (Asosiasi pengacara syari'ah Indonesia) yang dianggap menjadi tempat bercampurnya lulusan dari fakultas syariah yaitu lulusan pengacara atau advokat.

5. Apisi atau asosiasi pengacara syari'ah indonesia harus berpartisipasi secara aktif pada kelompok atau organisasi dari aliansi – aliansi advokat yang ada di Indonesia.²⁵

Penutup

Advokat atau pengacara adalah pekerjaan yang mulia sebab bisa membantu sesama manusia, kelompok ataupun organisasi ketika mereka sedang mengalami masalah hukum atau sedang berperkara. Dan hal ini juga telah menjadi relevansi public. Seorang advokat harus berpikir dengan analitis sebab pemikiran yang seperti itu bisa mendapatkan sudut pandang yang baru tentang adanya suatu hal. Dibolehkannya seorang sarjana syariah memilih untuk menjadi profesi yang diberi julukan *officium nobile* atau yang bisa diartikan profesi yang sangat mulia dan juga terhormat yang dikerjakan oleh seorang advokat atau pengacara, yang dimana diharuskan kepada semua pihak harus bersikap sopan. Hal ini mempunyai sejarah Panjang yang penuh dengan tantangan dan hambatan.

Tantangan yang dihadapi seorang lulusan fakultas syariah ketika ingin menjadi seorang advokat tadi terlepas dari factor dari diri sendiri (internal) ataupun factor dari luar

²⁵ Zayani, M., & Mirak-Weissbach, M. (Eds.). (2019). *Islamic Law and Human Rights: The Muslim Brotherhood in Egypt*. Palgrave Macmillan. 44-45

(eksternal). Adapun yang menjadi faktor internal yaitu, masih takut untuk melakukan sumpah profesi yang telah diatur oleh undang – undang dan juga adanya stigma buruk dari masyarakat. Sedangkan faktor eksternalnya adalah berbedanya kurikulum antara lulusan fakultas syariah dengan lulusan fakultas hukum, kurangnya koordinasi antara fakultas dengan lembaga yang menaungi, tidak menentukannya penghasilan, pola pikir masyarakat yang beranggapan PNS adalah profesi yang sangat menjamin, dan juga minim nya sosialisai tentang undang - undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Daftar Pustaka

- Al-Suwaidi, J. (2017). *Islamic Law and the Challenges of Modernity*. Oxford University Press.
- Aprita, Serlika. 2020. *Etika Profesi Hukum*. Bandung : Refika Aditama
- An-Na'im, A. A. (2017). *Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Shari'a*. Harvard University Press.
- Azman, M. N. A. (2019). *The Role of Shariah Lawyer in Malaysia: Issues and Challenges*. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 9(7)
- El-Awa, M. S. (2018). *Punishment in Islamic Law: A Comparative Study*. Springer.
- Hallaq, W. B. (2017). *The Impossible State: Islam, Politics, and Modernity's Moral Predicament*. Columbia University Press.
- Hosen, N. (2018). *Islamic Law and Legal System: Studies of Indonesia*. Brill.
- Iqbal, M., & Mahmood, M. (2015). *Shariah Law and Legal Practice in Pakistan*. *The Pakistan Development Review*, 54(4), 589–604.
- Kamali, M. H. (2016). *Shari'ah Law: An Introduction*. Oneworld Publications.
- Kamali, M. H. (2018). *Principles of Islamic Jurisprudence*. Islamic Texts Society.
- Khadduri, M. (2015). *War and Peace in the Law of Islam*. The Lawbook Exchange, Ltd.
- Mokhtar, S. (2017). *Islamic Law and the Malaysian Legal System*. Routledge.
- Ramadhani, Rachmat. 2020. *Buku Ajar : Hukum dan Etika Profesi Hukum*. Sumatera Utara : PT Bunda Media Grup.
- Rahman, H. (2019). *Contemporary Islamic Law in Indonesia: Sharia and Legal Pluralism*. Edinburgh University Press.
- Ramadan, T. (2017). *Radical Reform: Islamic Ethics and Liberation*. Oxford University Press.
- Safi, L. (2020). *Sharia and the Making of the Modern Egyptian: Islamic Law and Custom in the Courts of Ottoman Cairo*. I.B. Tauris.
- Schacht, J. (2016). *An Introduction to Islamic Law*. Oxford University Press.
- Umam, Khotibul, dkk. 2020. *Filsafat Hukum dan Etika Profesi Hukum*. Tangerang Selatan : Universitas Terbuka.
- Vogel, F. E., & Hayes, M. (2018). *Islamic Law and Finance: Religion, Risk, and Return*. Brill.
- Wibowo, Sunarno Edy. 2016. *Etika Profesi: Kode Etik Advokat Indonesia*. Surabaya : Narotama University Press.

Hamdan Arief Hanif, Indah Listioryni

Weiss, B. (2018). *Shariah: The Threat to America*. Regnery Publishing.

Yusuf, A. H. M., & Nafi, M. (2016). *Sharia Law: A Graded Introduction*. The Islamic Texts Society.

Weingreen, M. (2019). *Sharia and National Law in Muslim Countries: Tensions and Opportunities for Dutch and EU Foreign Policy*. Amsterdam University Press.

Zayani, M., & Mirak-Weissbach, M. (Eds.). (2019). *Islamic Law and Human Rights: The Muslim Brotherhood in Egypt*. Palgrave Macmillan.